

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN PEDESTRIAN JALAN LINGKAR
KOTA TELUK KUANTAN (LAPANGAN LIMUNO)

1. LATAR BELAKANG : Salah satu faktor untuk mengupayakan percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, agar tercapainya kelancaran arus lintas baik manusia, barang maupun jasa baik yang masuk maupun keluar pada suatu daerah sehingga dapat berjalan dengan baik.
- Jaringan jalan pada suatu kota/kabupaten sangat tergantung pada topografi, morfologi kota (bentuk suatu kota) dan cakupan wilayah pelayanannya, dan beberapa faktor lainnya pembentuk pola jaringan jalan. Fungsi jaringan jalan pada saat ini tidak sekedar hanya memindahkan penumpang maupun barang saja, tetapi juga mempunyai peranan yang cukup strategis, yaitu sebagai pertumbuhan kawasan, pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan dan lain-lain.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bidang Bina Marga pada tahun 2023 telah memprogramkan pekerjaan Perencanaan Pedestrian Jalan lingkaran kota teluk Kuantan (Lapangan Limuno), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Guna mewujudkan pembuatan pedestrian dan bangunan pelengkap lebih berkualitas dan mengakomodasi berbagai kepentingan maka perlu disusun Pekerjaan Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Jasa Konsultan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis jalan, estetika, aspek lalu lintas, dan lokasi.
2. STANDAR TEKNIS : a. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990
b. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga No.13/1970 bersifat mengikat. Ketentuan ketentuan mengenai kelas jalan dan pemilihan type jembatan bila ada akan ditetapkan kemudian bersama sama dengan pemimpin pekerjaan. Perencanaan tebal perkerasan jalan mengikuti buku Peraturan Penentuan Tebal perkerasan (fleksibel) Jalan Raya Direktorat Jenderal Bina Marga No.04/PD/BM/ 74. *)
c. Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan, SNI 03-2446-1991
d. Spesifikasi Trotoar, SNI 03-2443-1991
e. SNI No. 03-2447-1991, Spesifikasi trotoar
f. Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992
g. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990
h. Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI T-22-1991-03
i. Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SNI-1732-1989-F
j. Standard Penerangan Jalan SNI 7391:2008
k. Pedoman Prediksi Kebisingan akibat Lalu Lintas Manual Manajemen lingkungan Jalan Perkotaan Pd. T-10-2004-B
l. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume I, Ditjen Bina Marga
m. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume II, Ditjen Bina Marga
n. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992, tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik.
o. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications Third Edition, 2004
p. Petunjuk / Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan.
3. DASAR HUKUM a. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
b. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 perubahan atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
g. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi
h. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
j. Peraturan LPJKN No. 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi

k. Rencana Kerja dan Syarat; Umum, Administrasi dan Teknis yang akan dicantumkan dalam Kontrak.

4. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
1. Tersedianya Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Jasa Konsultan Perencanaan Pedestrian Jalan lingkaran kota teluk Kuantan (Lapangan Limuno) yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.
 2. Merencanakan pola pedestrian dan rambu, bangunan penunjang jalan serta marka jalan.
 3. Menyediakan disain dan Dokumen Lelang Fisik
 4. Merencanakan penataan ruang milik jalan yang mampu menunjang aktivitas warga Kabupaten Kuantan Singingi.
 5. Merencanakan PJM dan utilitas jalan.
 6. Merencanakan Biaya konstruksi.
- b. Tujuan
- Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan pekerjaan Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Jasa Konsultan sedemikian rupa sehingga tercapai terwujudnya desain teknis jalan, pedestrian dan bangunan pelengkapannya, manajemen lalu lintas, utilitas serta manajemen persimpangan yang optimal.
5. JENIS PEKERJAAN : Perencanaan Pedestrian Jalan lingkaran kota teluk Kuantan (Lapangan Limuno)
6. LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Kuantan Tengah, Kota Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
7. NAMA ORGANISASI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Kuantan Singingi.
8. SUMBER DAN PAGU DANA : a. Sumber dana APBD Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023.
b. Nilai Pagu Dana : Rp 100,000,000.00
c. No. DPA SKPD : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023
9. RUANG LINGKUP : a. **Inventarisasi geometrik jalan berikut foto dokumentasi**
b. **Pengukuran Topografi**
Pengukuran topografi dilakukan sepanjang lokasi perencanaan. Jenis pengukuran ini meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pengukuran titik kontrol horizontal dan vertikal.
 2. Pengukuran situasi.
 3. Pengukuran penampang memanjang dan melintang.
 4. Perhitungan dan penggambaran peta.
 5. Penggambaran situasi dengan drone
c. **Inventarisasi/pendataan lokasi tertentu yang berkaitan dengan perencanaan Gorong-gorong/Box Culvert (jika ada).**
d. **Analisis data lapangan, disain dan gambar-gambar**
 - Menentukan Unique Section yang akan dipakai dalam proses disain.
 - Menentukan volume pekerjaan dan perkiraan biaya.
 - Menyiapkan gambar rencana detail dalam ukuran A3.
 - Menyusun daftar kuantitas pekerjaan dengan menggunakan dokumen standar
 - Meneliti konsistensi atau isi dokumen.
 - Menyusun ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan baik dalam proses pelelangan maupun dalam proses pelaksanaan.
 - Mencetak dokumen lelang.

e. Menentukan identifikasi resiko pekerjaan

Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya harus dilaporkan kepada Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Tim Teknis dalam bentuk laporan Konsultasi pekerjaan. Setiap hasil desain harus diketahui oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi setelah diketahui oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebelum hasil tersebut dituangkan dalam dokumen pengadaan.

10. KELUARAN/OUTPUT : Keluaran Perencanaan Pendestrian Jalan lingkar kota teluk Kuantan (Lapangan Limuno) adalah dokumen perencanaan teknis DED disertai visualisasi animasi dan gambar tiga dimensi serta Rencana Anggaran Biaya

11. LINGKUP KEWENANGAN : Lingkup kewenangan bagi Konsultan Perencana adalah pelaksanaan Perencana peningkatan pedestrian jalan, bangunan pendukung pedestrian, termasuk traffic management simpang sebidang.

Tanggung jawab perencana

- a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan.
- b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.
- c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
- d. Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku dan disyaratkan.
- e. Hasil evaluasi Perencana dan dampak yang ditimbulkan
- f. Ketepatan waktu pelaksanaan
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan.

12. PENYEDIA JASA : berdasarkan penilaian menurut NSPM yang berlaku untuk diajukan dalam rencana penanganan konstruksi. Prioritas penanganan DED Jalan ditentukan oleh PPK pada saat penandatanganan kontrak.

13. LINGKUP SUBTANSI TEKNIS : Lingkup substansi teknis dalam penyusunan perencanaan jalur pedestrian Jalan Ahmad Yani Kota Taluk Kuantan , meliputi :

a) Merancang kebutuhan ruang pejalan kaki yang akan dikembangkan

1. Penyesuaian terhadap tipologi ruang pejalan kaki :

- Trotoar (Sidewalk)
- Jalur pejalan kaki tepi air (Promenade)
- Jalur pejalan kaki tepi bangunan (Arcade)
- Jalur pejalan kaki taman (Green pathway)
- Jalur pejalan kaki di bawah tanah (Underground)
- Jalur pejalan kaki di atas jembatan (Elevated)

2. Merencanakan zona pejalan kaki di pusat perkotaan:

- Zona bagian depan gedung
- Zona penggunaan bagi pejalan kaki
- Zona tanaman/ perabot
- Zona pinggir jalan

3. Mengidentifikasi jarak tempuh pedestrian yang ideal:

- Halte ke gedung tujuan (perkantoran/retail/apartmen)

b) Merencanakan jenis kebutuhan street furniture untuk pejalan kaki di setiap kawasan. Untuk merencanakan jenis kebutuhan fasilitas pejalan kaki (street furniture) pada masing-masing ruas ruang pejalan kaki seperti:

- Bangku taman

- Lampu taman
- Pagar/pembatas
- Tempat sampah
- Rak sepeda
- Ram aksesibilitas
- Rambu-rambu/signage

14. WAKU : **Kegiatan Perencana dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas Perencana yang diberikan kepada Konsultan Perencana adalah selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender atau 1,5 (Satu setengah) bulan.**
PENYELESAIAN KEGIATAN

15. PENDEKATAN : 1. Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pekerjaan ini harus:
DAN
METODOLOGI

- a. Menjelaskan proses kegiatan dari mulai sampai selesai disertai alur kerjanya;
- b. Menjelaskan tahapan kerja per sub item pekerjaan;
- c. Menjelaskan jenis peralatan yang digunakan untuk menunjang perencanaan yang akan dilaksanakan;
- d. Menjelaskan produk/hasil yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini;
Diperkenankan, bahkan dinilai positif terhadap inovasi dan penambahan lingkup pekerjaan yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari perencanaan yang positif.

2. Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam perencanaan

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan

16. PERSONIL : **A. Team Leader/ Ahli Madya perencanaan wilayah dan kota**

Tugas dan tanggung jawab kepala team meliputi :

- Mempersiapkan petunjuk teknik dan setiap kegiatan pekerjaan baik
- Bertanggung jawab terhadap seluruh lingkup pekerjaan perencanaan serta memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan Acuan Tugas dan petunjuk petunjuk lain yang diberikan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi instansi yang terkait serta seluruh anggota Team.
- Memantau kemajuan pekerjaan dan memberikan laporan periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bersama Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berkonsultasi dengan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendiskusikan segala hal yang bersangkutan dengan perencanaan teknis yang ditangani.

Meninjau lokasi yang akan direncanakan guna :

- Menentukan jenis dan desain pola pedestrian dan street furniture (bila diperlukan)
- Menentukan tema wilayah (bila diperlukan)
- Mengkonfirmasi kebutuhan dan tingkat pekerjaan yang diperlukan.
- Menentukan survai lapangan yang dibutuhkan dan data yang diperlukan untuk melaksanakan disain teknis detail.
- Mempersiapkan rencana kerja detail untuk pekerjaan penyelidikan (investigasi), dimana diperlukan dan mengkoordinir semua kegiatan Team Lapangan dalam melaksanakan rencana kerja dilapangan.

: **B. Tenaga Sub Profesional**

Quantity & Cost estimator

Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli estimasi biaya meliputi :

- Melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau konstruksi (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.

C. Tenaga Pendukung

- Surveyor
- Drafter/Operator Komputer
- Petugas Keselamatan Konstruksi

Tenaga Ahli/Profesional		
Team Leader/ Ahli Madya perencanaan wilayah dan kota	S1 Teknik Planologi, 3 tahun, SKA Ahli Madya perencanaan wilayah dan kota	1 orang, 1,5 Bulan
Tenaga Sub Profesional		
Quantity & Cost estimator	S1 Teknik Sipil, 0 tahun	1 orang, 1,5 Bulan
Tenaga Pendukung		
surveyor	SMK/SMA	1 orang, 1,5 Bulan
Drafter/Operator Komputer	SMK/SMA	1 orang, 1,5 Bulan
Petugas Keselamatan Konstruksi	SMK/SMA	1 orang, 1,5 Bulan

- 17 **PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA** :
1. Memiliki Izin berusaha dibidang jasa Konstruksi IUJK/NIB/IUJK OSS atau NIB KBLI 71001
 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan :
 - a. SBU
 - Kualifikasi ; Usaha Kecil
 - klasifikasi ; Perencanaan Penataan Ruang
 - sub klasifikasi ; Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan (PR 101) ; atau
 - b. SBU (permen PUPR No. 6 tahun 2021)
 - Kualifikasi ; Usaha Kecil
 - klasifikasi ; aktifiatas Arsitektur
 - sub klasifikasi ; Jasa Pengembangan Perkotaan (AL 003) ;
 3. memiliki NPWP
 4. Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak (hanya dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi)
 5. memiliki akta pendirian perusahaan dan akte perubahan perusahaan (apabila ada perubahan Perusahaan)
 6. memiliki pengalaman jasa konsultasi konstruksi sesuai dengan sub klasifikasi SBU yang diisyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir , baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 7. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis ; untuk usaha kecil berdasarkan sub klasifikasi
- 18 **TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN** :
- Pekerjaan Perencana ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :
1. Tahap Persiapan.
 2. Tahap Pelaksanaan Perencanaan.
 3. Tahap Penyerahan Laporan
- Konsultan Perencana harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Perencana dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.
- 19 **LAPORAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN** :
- Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi tugas dengan ukuran kertas format A4 atau format Folio serta A3 untuk Gambar dan diserahkan kepada Pengguna Jasa, Laporan yang dimaksud meliputi :
1. Laporan Pendahuluan
 2. Laporan Antara
 3. Laporan Akhir Perencanaan
 4. Gambar Perencanaan
 5. Data Ukur dan Survei Kondisi Jalan
 7. Rab & Analisa harga
 8. Album Dokumentasi/Visualisasi

9. Dokumen Tender (Dokumen Teknis)
10. Hardsisk Soft Copy Laporan Final & Dok. Tender
11. Ringkasan eksekutif
12. Gambar Animasi 3D

20 PRESENTASI LAPORAN : Melakukan persentasi akhir dari semua laporan dan hasil dari kegiatan konsultan Perencanaan.

Hal-Hal lain

21 PRODUKSI DALAM NEGERI : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

22 PERSYARATAN KERJASAMA : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

1. Membuat Surat Perjanjian Kemitraan/KSO
2. Memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis

23 PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN : Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan Perencanaan

24 ALIH PENGETAHUAN : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.


25 PERSYARATAN & PENGETAHUAN LAINNYA : Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konsultan harus konsisten dalam penyediaan personil sesuai dengan data yang diajukan. Apabila dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan/penggantian personil harus mendapat persetujuan PPK, dengan terlebih dahulu penyedia jasa konsultan mengajukan permohonan pergantian personil kepada PPK. Personil yang akan menggantikan harus memiliki kualifikasi minimal sama atau lebih dari personil yang akan digantikan dan apabila menurut pertimbangan PPK menolak pergantian personil, maka penyedia jasa wajib memakai personil yang sesuai dengan dokumen prakualifikasi yang diajukan.

Dalam proses analisis data penyedia jasa wajib merencanakan/merancang objek kajian sesuai dengan standar/kaidah keteknikan serta peraturan yang terkait yang berlaku di Indonesia.

Setelah perencanaan selesai, maka rencana yang telah dihasilkan tersebut akan dilelangkan untuk pelaksanaan fisiknya. Bilamana sebelum atau sedang pelaksanaan fisik tersebut berjalan terdapat perubahan-perubahan yang memerlukan dan ada kaitannya dengan konsultan perencana, maka konsultan perencana harus bertanggung jawab dan memperbaikinya.

26 PENUTUP : Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman penyedia jasa dalam tahapan proses pelaksanaan pekerjaan.

Teluk Kuantan, Maret 2023
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kuantan Singingi Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)



FAIZAL, S.T.

NIP. 19750116 201001 1 004